

8

PENJELASAN/KETERANGAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG
PROGRAM BOGA SEHAT**



f

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
2025

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG.

Program Boga Sehat adalah pemberian bantuan makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat. Tujuan dari diselenggarakannya program Boga Sehat adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan yang sehat bagi lanjut usia telantar, penyandang disabilitas telantar, dan anak telantar agar dapat menjalani kehidupan secara layak. Program ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam percepatan peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan Program Boga Sehat telah diatur dalam Perbup Bantul Nomor 17 Tahun 2019. Namun, saat ini terdapat adanya beberapa perubahan dalam hal pelaksanaan dan peraturan hukum yang terkait sehingga Perbup tersebut menjadi tidak lagi relevan dengan kondisi lapangan. Oleh karenanya, perlu adanya pencabutan peraturan dan menggantinya dengan peraturan baru yang lebih sesuai guna memberikan kepastian hukum dan pedoman yang tepat dalam pelaksanaan program Boga Sehat.

Muatan esensial dalam Perbup Bantul Nomor 17 Tahun 2019 yang saat ini sudah tidak lagi sesuai dan memerlukan perubahan secara garis besar di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana atau pengampu program Boga Sehat telah berubah;
- b. Dasar hukum yang termuat sebagian telah dicabut atau mengalami perubahan;
- c. Penggantian sasaran penerima manfaat; dan
- d. Penambahan detail pada mekanisme pelaksanaan di antaranya adalah terkait penerima manfaat, penetapan, penyediaan makanan, penyaluran makanan, dan pelaporan,

Berdasarkan hal tersebut, guna memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam melaksanakan program Boga Sehat maka perlu adanya regulasi baru yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini. Peraturan

Bupati terkait pelaksanaan program Boga Sehat merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan program Boga Sehat termasuk pemantauan dan evaluasi dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya rancangan Peraturan Bupati ini untuk menambah, menghapus, dan mengganti materi muatan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Boga Sehat. Tujuan dilakukan Perubahan pada peraturan tersebut bertujuan untuk melengkapi detail-detail ketentuan pelaksanaan dan mengubah ketentuan-ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Boga Sehat.

C. RUANG LINGKUP MATERI DAN OBJEK YANG AKAN DIUBAH

Ruang lingkup dan objek dari perubahan Peraturan Bupati ini meliputi perubahan beberapa ketentuan dengan menambah, menghapus, dan mengganti materi muatan secara umum antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan nomenklatur pada batang tubuh dari yang sebelumnya berbunyi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul menjadi Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
2. Perubahan pada bagian pembuka berupa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.
3. Penyesuaian pada bagian landasan hukum yang mana terdapat cukup banyak regulasi yang telah berubah atau telah dicabut.
4. Perubahan sasaran layanan sebagaimana yang sebelumnya adalah lansia telantar dan penyandang disabilitas berat menjadi lansia telantar, penyandang disabilitas telantar, dan anak telantar.
5. Menambahkan detail syarat penerima manfaat.

6. Menambahkan detail penetapan calon penerima manfaat.
7. Menambahkan detail penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
8. Menambahkan detail pelaporan pelaksanaan program Boga Sehat.
9. Menambahkan bab terkait partisipasi masyarakat dan bab ketentuan peralihan.

D. PENUTUP

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul.

Bantul, 17 Juli 2025



Kepala Dinas Sosial,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017